



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 69 TAHUN 2020 TENTANG
HONORARIUM DAN SATUAN BIAYA JASA KANTOR
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2020 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor di Lingkungan Pemerintah Daerah, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2020 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2020 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2020 Nomor 69).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 69 TAHUN 2020 TENTANG HONORARIUM DAN SATUAN BIAYA JASA KANTOR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2020 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2020 Nomor 69) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tabanan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan.
9. Unit Kerja adalah bagian dari Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang

mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

11. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
13. Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Non ASN adalah orang pribadi/ pegawai yang tidak berkedudukan sebagai ASN.
14. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Perangkat Daerah.
15. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk Barang/Jasa.
16. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah ASN pada unit kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari program sesuai dengan bidang tugasnya.
17. Penatausahaan Keuangan Daerah adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan pada Perangkat Daerah.
18. Kebendaharaan adalah keseluruhan

kegiatan untuk menerima, menyimpan dan mempertanggungjawabkan semua penerimaan, pengeluaran dan transaksi keuangan sebagai pelaksanaan APBD.

19. Honorarium adalah kompensasi berupa sejumlah uang yang diberikan kepada Pejabat/ ASN/Non ASN atas peran dan tanggungjawabnya dalam pelaksanaan kegiatan pada masing-masing Perangkat Daerah.
20. Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disebut Tim/Panitia adalah Pejabat/ ASN /Non ASN yang ditunjuk untuk melaksanakan suatu kegiatan pada Perangkat Daerah.
21. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat perencana Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
22. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk Periode 1 (satu) tahun.
23. Tim Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat Tim RKPD adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang mempunyai tugas menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
24. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
25. Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah Unit Kerja yang berfungsi melakukan pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
26. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya

disingkat PPK adalah Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa.

27. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di daerah.
28. Pungutan Liar yang selanjutnya disebut Pungli adalah penyelenggara pelayanan berupaya untuk mengutip imbalan lain kepada pengguna, di luar ketentuan yang berlaku atas penyediaan layanan tertentu.
29. Sapu Bersih Pungutan Liar yang selanjutnya disebut Saber Pungli adalah upaya pemberantasan pungutan liar mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun Pemerintah Daerah.
30. Tim Saber Pungli adalah Tim yang dibentuk dan memiliki tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana-prasarana di Lingkungan Pemerintah Daerah.
31. Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
32. Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-PD adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah.
33. Pembantu PPK-PD adalah ASN yang bertugas membantu PPK-PD untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah.
34. Bendahara Penerimaan adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD

pada Perangkat Daerah.

35. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
36. Bendahara Pembantu adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk sebagai bendahara pembantu yang memiliki tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan Bupati.
37. Pembantu Bendahara adalah ASN yang bertugas membantu Bendahara untuk meningkatkan efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah.
38. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah.
39. Pengurus Barang adalah Pejabat atau jabatan fungsional yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.
40. Pengurus Barang Pembantu adalah Pejabat fungsional umum yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan Barang Milik Daerah pada Kuasa Pengguna Barang.
41. Biaya Jasa Kantor adalah biaya tertinggi untuk satuan pekerjaan/pengadaan jasa kantor yang dipergunakan dalam rangka penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
42. Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan adalah ASN/ Non ASN yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Jenis Honorarium meliputi:

- a. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola

- Keuangan;
 - b. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Barang Milik Daerah;
 - c. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa;
 - d. Honorarium Perangkat UKPBJ;
 - e. Honorarium Narasumber/ Pembahas/ Moderator/ Pembawa Acara/ Panitia;
 - f. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan;
 - g. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli dan Beracara;
 - h. Honorarium Penyuluh Non ASN;
 - i. Honorarium Rohaniwan;
 - j. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal/ Buletin/ Majalah/ Pengelola Teknologi Informasi/ Pengelola *Website*;
 - k. Honorarium Penyelenggara Ujian;
 - l. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi /Kabupaten/ Kota;
 - m. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat);
 - n. Honorarium TAPD;
 - o. Honorarium Tim RKPD;
 - p. Honorarium Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
 - q. Honorarium Tim Saber Pungli;
 - r. Honorarium Tim Konsultasi dan Pendampingan Permasalahan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara;
 - s. Honorarium Kelompok Ahli Pemerintah Daerah, dan
 - t. Honorarium Tim Pembina BLUD.
- (2) Jenis jasa kantor meliputi Jasa Penyebaran Surat Pemberitahuan Pajak Terutang.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Honorarium diberikan kepada:
- a. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a diberikan kepada:
 - 1. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 2. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atau Kuasa PA;
 - 3. PPTK;
 - 4. PPK-PD;

5. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan;
 6. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu;
 7. Pembantu Bendahara; dan
 8. Pembantu PPK-PD.
- b. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Barang Milik Daerah Pasal 5 ayat (1) huruf b diberikan kepada:
1. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 2. Pengurus Barang; dan
 3. Pembantu Pengurus Barang;
- c. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c diberikan kepada:
1. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
 2. Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa; dan
 3. PA.
- d. Honorarium Perangkat UKPBJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d diberikan kepada ASN yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan Pejabat yang berwenang;
- e. Honorarium Narasumber/ Pembahas/ Moderator/ Pembawa Acara/ Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e diberikan kepada:
1. Narasumber atau Pembahas;
 2. Moderator;
 3. Pembawa Acara; dan
 4. Panitia.
- f. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f diberikan kepada:
1. Tim Pelaksana Kegiatan; dan
 2. Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan.
- g. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/ Saksi Ahli dan Beracara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g diberikan kepada:
1. Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli; dan
 2. ASN/ Non ASN yang diberi tugas untuk beracara.

- h. Honorarium Penyuluh Non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada Non ASN yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan Pejabat yang berwenang;
- i. Honorarium Rohaniwan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh Pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan;
- j. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal/ Buletin/ Majalah/ Pengelola Teknologi Informasi/ Pengelola *Website* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j diberikan kepada:
 - 1. Tim Penyusunan Jurnal;
 - 2. Tim Penyusunan Buletin atau Majalah; dan
 - 3. Tim Pengelola Teknologi Informasi atau *Website*.
- k. Honorarium Penyelenggara Ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf k diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah;
 - 1. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf l diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon ASN, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes *asesmen* pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah;
- m. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf m diberikan Kepada:
 - 1. Penceramah;

2. Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara;
 3. Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara;
 4. Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan; dan
 5. Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan.
- n. Honorarium TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf n diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati;
 - o. Honorarium Tim RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf o diberikan kepada ASN/Non ASN yang terlibat dalam anggota RKPD;
 - p. Honorarium Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf p diberikan dalam rangka tugas membantu Bupati dalam perumusan kebijakan bidang Ideologi Politik Ekonomi Sosial Budaya Pertahanan Keamanan (IPOLEKSOSBUDHANKAM);
 - q. Honorarium Saber Pungli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf q diberikan dalam rangka melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana-prasarana;
 - r. Honorarium Tim Konsultasi dan Pendampingan Permasalahan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf r diberikan dalam rangka konsultasi dan pendampingan permasalahan hukum Pemerintah Daerah;
 - s. Honorarium Kelompok Ahli Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf s diberikan dalam rangka melaksanakan visi dan misi Pemerintah Daerah; dan
 - t. Honorarium Tim Pembina BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf t diberikan dalam rangka pembinaan BLUD.

(2) Satuan Biaya Jasa kantor diberikan kepada Jasa Penyebaran Surat Pemberitahuan Pajak Terutang.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) ASN dan Non ASN hanya berhak menerima Honorarium bulanan dalam 1 (satu) tahun paling banyak 12 (dua belas) kali dari Perangkat Daerah.
 - (2) Dikecualikan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Bupati dan Wakil Bupati.
5. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 14 Pebruari 2022

BUPATI TABANAN,

I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 14 Pebruari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2022 NOMOR 12

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI TABANAN
 NOMOR 12 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 NOMOR 69 TAHUN 2020 TENTANG
 HONORARIUM DAN SATUAN BIAYA JASA
 KANTOR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 DAERAH

Besaran Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor di Lingkungan
 Pemerintah Daerah

SATUAN BIAYA HONORARIUM				
NO	URAIAN		<i>dalam satuan rupiah</i>	
			SATUAN	BESARAN
(1)	(2)		(3)	(4)
I	BESARAN HONORARIUM			
1.	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN			
	1.1	Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah		
		a. Jumlah APBD s.d 1 triliun	OB	10.000.000
		b. Jumlah APBD diatas 1 triliun s.d 1,5 triliun	OB	20.000.000
		c. Jumlah APBD diatas 1,5 triliun s.d 2 triliun	OB	30.000.000
		d. Jumlah APBD diatas 2 triliun s.d 2,5 triliun	OB	40.000.000
		e. Jumlah APBD diatas 2 triliun s.d 2,5 triliun	OB	50.000.000
		f. Jumlah APBD diatas 3 triliun	OB	60.000.000
	1.2	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)		
		a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	1.040.000
		b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	1.250.000
		c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	1.450.000
		d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	1.660.000
		e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	1.970.000
		f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	2.280.000

SATUAN BIAYA HONORARIUM					
NO	URAIAN			<i>dalam satuan rupiah</i>	
				SATUAN	BESARAN
(1)	(2)			(3)	(4)
		g.	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	2.590.000
		h.	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	3.010.000
		i.	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	3.420.000
		j.	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	3.840.000
		k.	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	4.250.000
		l.	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	4.770.000
		m.	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	5.290.000
		n.	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	5.810.000
		o.	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	6.330.000
		p.	Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	7.370.000
	1.3	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)			
		a.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	1.010.000
		b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	1.210.000
		c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	1.410.000
		d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	1.610.000
		e.	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	1.910.000
		f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar		2.210.000
		g.	Nilai pagu dana di atas Rp.5 miliar s.d. Rp.10 miliar	OB	2.520.000
		h.	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	2.920.000
		i.	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp.50 miliar	OB	3.320.000
		j.	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	3.720.000
		k.	Nilai pagu dana di atas Rp75	OB	4.130.000

SATUAN BIAYA HONORARIUM					
NO	URAIAN			<i>dalam satuan rupiah</i>	
				SATUAN	BESARAN
(1)	(2)			(3)	(4)
			miliar s.d. Rp100 miliar		
		1.	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	4.630.000
		m.	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	5.130.000
		n.	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	5.640.000
		o.	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	6.140.000
		p.	Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	7.140.000
	1.4	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)			
		a.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	400.000
		b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	480.000
		c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	570.000
		d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	660.000
		e.	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	770.000
		f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	880.000
		g.	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	990.000
		h.	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	1.250.000
		i.	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	1.520.000
		j.	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	1.780.000
		k.	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	2.040.000
		l.	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	2.440.000
		m.	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	2.830.000
		n.	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	3.230.000
		o.	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	3.620.000

SATUAN BIAYA HONORARIUM						
NO	URAIAN			<i>dalam satuan rupiah</i>		
				SATUAN	BESARAN	
(1)	(2)			(3)	(4)	
		p.	Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	4.420.000	
	1.5	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan				
		a.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	340.000	
		b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	420.000	
		c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	500.000	
		d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	570.000	
		e.	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	670.000	
		f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	770.000	
		g.	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	860.000	
		h.	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	1.090.000	
		i.	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	1.320.000	
		j.	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	1.550.000	
		k.	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	1.780.000	
		l.	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	2.120.000	
		m.	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp.500 miliar	OB	2.470.000	
		n.	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	2.810.000	
		o.	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	3.160.000	
		p.	Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	3.840.000	
	1.6	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerima Pembantu				
		a.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	260.000	
		b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	310.000	
		c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	370.000	
		d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta	OB	430.000	

SATUAN BIAYA HONORARIUM					
NO	URAIAN			<i>dalam satuan rupiah</i>	
				SATUAN	BESARAN
(1)	(2)			(3)	(4)
			s.d. Rp1 miliar		
		e.	Nilai pagu dana di atas Rp.1miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	500.000
		f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	570.000
		g.	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	640.000
		h.	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	810.000
		i.	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	980.000
		j.	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	1.150.000
		k.	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	1.330.000
		l.	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	1.580.000
		m.	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OB	1.840.000
		n.	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	2.090.000
		o.	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	2.350.000
		p.	Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	2.860.000
	1.7	Honorarium Pembantu Bendahara		OB	500.000
	1.8	Honorarium Pembantu PPK-PD		OB	500.000
2.	HONORARIUM PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH				
	2.1	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah			
		a.	Jumlah perolehan aset sampai dengan 1 triliun	OB	10.000.000
		b.	Jumlah perolehan aset diatas 1 triliun s.d 3 triliun	OB	20.000.000
		c.	Jumlah perolehan aset diatas 3 triliun s.d 5 triliun	OB	30.000.000
		d.	Jumlah perolehan aset diatas diatas 5 triliun	OB	40.000.000
	2.2	Honorarium Pengurus Barang		OB	500.000
	2.3	Honorarium Pembantu Pengurus Barang		OB	400.000
3.	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA				
	3.1	Honorarium Pejabat Pengadaan		OB	680.000

SATUAN BIAYA HONORARIUM							
NO	URAIAN				<i>dalam satuan rupiah</i>		
					SATUAN	BESARAN	
(1)	(2)				(3)	(4)	
		Barang/Jasa					
	3.2	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa					
		3.2.1	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)				
			a.	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 juta	OP	680.000	
			b.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	850.000	
			c.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	1.020.000	
			d.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	1.270.000	
			e.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	1.520.000	
			f.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp.5 miliar s.d. Rp.10 miliar	OP	1.780.000	
			g.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	2.120.000	
			h.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	2.450.000	
			i.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	2.790.000	
			j.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	3.130.000	
			k.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	3.580.000	
			l.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	4.030.000	

SATUAN BIAYA HONORARIUM							
NO	URAIAN					<i>dalam satuan rupiah</i>	
						SATUAN	BESARAN
(1)	(2)					(3)	(4)
			m.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar		OP	4.490.000
			n.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun		OP	4.940.000
			o.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun		OP	5.560.000
		3.2.2	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/ Jasa untuk Pengadaan Barang (Non kontruksi)				
			a.	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 juta		OP	760.000
			b.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta		OP	760.000
			c.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar		OP	920.000
			d.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar		OP	1.140.000
			e.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar		OP	1.370.000
			f.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar		OP	1.600.000
			g.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar		OP	1.910.000
			h.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp 50 miliar		OP	2.210.000
			i.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar		OP	2.520.000
			j.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar		OP	2.820.000

SATUAN BIAYA HONORARIUM							
NO	URAIAN				<i>dalam satuan rupiah</i>		
					SATUAN	BESARAN	
(1)	(2)				(3)	(4)	
			k.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	3.230.000	
			l.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	3.640.000	
			m.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	4.040.000	
			n.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	4.450.000	
			o.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	5.010.000	
		3.2.3	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/ Jasa untuk jasa konsultasi/jasa lainnya (Non Kontruksi)				
			a.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi s.d. Rp50 juta	OP	450.000	
			b.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp50 juta s.d. Rp100 juta	OP	450.000	
			c.	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d. Rp100 juta	OP	450.000	
			d.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OP	480.000	
			e.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OP	600.000	
			f.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	720.000	
			g.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	910.000	

SATUAN BIAYA HONORARIUM						
NO	URAIAN				<i>dalam satuan rupiah</i>	
					SATUAN	BESARAN
(1)	(2)				(3)	(4)
			h.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	1.090.000
			i.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	1.270.000
			j.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	1.510.000
			k.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	1.750.000
			l.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	1.990.000
			m.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	2.230.000
			n.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	2.560.000
			o.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	2.880.000
			p.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	3.200.000
			q.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	3.520.000
			r.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya	OP	3.960.000

SATUAN BIAYA HONORARIUM							
NO	URAIAN				<i>dalam satuan rupiah</i>		
					SATUAN	BESARAN	
(1)	(2)				(3)	(4)	
						di atas Rp1 triliun	
	3.3	Honorarium Pengguna Anggaran					
		3.3.1	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan barang/ Jasa (Kontruksi)				
			a.	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OP	3.580.000	
			b.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	4.030.000	
			c.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	4.490.000	
			d.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	4.940.000	
			e.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	5.560.000	
		3.3.2	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang (Non Kontruksi)				
			a.	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OP	3.230.000	
			b.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	3.640.000	
			c.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	4.040.000	
			d.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	4.450.000	
			e.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	5.010.000	
		3.3.3	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (Non Kontruksi)				
			a.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa Jainnya di atas Rp10	OP	1.510.000	

SATUAN BIAYA HONORARIUM						
NO	URAIAN				<i>dalam satuan rupiah</i>	
					SATUAN	BESARAN
(1)	(2)				(3)	(4)
				miliar s.d. Rp25 miliar		
			b.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	1.750.000
			c.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	1.990.000
			d.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	2.230.000
			e.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	2.560.000
			f.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	2.880.000
			g.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	3.200.000
			h.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	3.520.000
			i.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp1 triliun	OP	3.960.000
4.	HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)					
	4.1	Kepala			OB	1.000.000
	4.2	Sekretaris/Staf Pendukung /verifikator/ helpdesk/Admin Agency			OB	750.000
5.	HONORARIUM NARASUMBER/ PEMBAHAS/ MODERATOR/ PEMBAWA ACARA/ PANITIA					
	5.1	Honorary Narasumber/Pembahas				
		a.	Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/ Pejabat Negara Lainnya		OJ	1.700.000

SATUAN BIAYA HONORARIUM					
NO	URAIAN			<i>dalam satuan rupiah</i>	
				SATUAN	BESARAN
(1)	(2)			(3)	(4)
	b.	Kepala Daerah/ Pejabat Setingkat Kepala Daerah/ Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan		OJ	1.400.000
	c.	Pejabat Eselon I/ yang disetarakan		OJ	1.200.000
	d.	Pejabat Eselon II/ yang disetarakan		OJ	1.000.000
	e.	Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan		OJ	900.000
		dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.			
	5.2	Honorarium Moderator		OK	700.000
	5.3	Honorarium Pembawa Acara		OK	400.000
	5.4	Honorarium Panitia			
		a.	Penanggung Jawab	OK	450.000
		b.	Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000
		c.	Sekretaris	OK	300.000
		d.	Anggota	OK	300.000
6.	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN				
	6.1	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			
		6.1.1	Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah		
		a.	Pengarah	OB	1.500.000
		b.	Penanggung Jawab	OB	1.250.000
		c.	Ketua	OB	1.000.000
		d.	Wakil Ketua	OB	850.000
		e.	Sekretaris	OB	750.000
		f.	Anggota	OB	750.000
		6.1.2	Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
		a.	Pengarah	OB	750.000
		b.	Penanggung Jawab	OB	700.000
		c.	Ketua	OB	650.000
		d.	Wakil Ketua	OB	600.000
		e.	Sekretaris	OB	500.000
		f.	Anggota	OB	500.000
	6.2	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan			
		6.2.1	Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah		

SATUAN BIAYA HONORARIUM							
NO	URAIAN				<i>dalam satuan rupiah</i>		
					SATUAN	BESARAN	
(1)	(2)				(3)	(4)	
			a.	Ketua/Wakil Ketua	OB	250.000	
			b.	Anggota	OB	220.000	
7.	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/ SAKSI AHLI DAN BERACARA						
	7.1	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/ Saksi Ahli			OK	1.800.000	
	7.2	Honorarium ASN/ Non ASN yang diberi tugas untuk beracara.			OK	1.800.000	
8.	HONORARIUM PENYULUH NON ASN						
	8.1	SLTA			OB	2.100.000	
	8.2	DI/DII/DIII/Sarjana Terapan			OB	2.400.000	
	8.3	Sarjana (S1)			OB	2.600.000	
	8.4	Master (S2)			OB	2.800.000	
	8.5	Doktor (S3)			OB	3.000.000	
9.	HONORARIUM ROHANIWAN				OK	400.000	
10.	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/ BULETIN/ MAJALAH/ PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/ PENGELOLA WEBSITE						
	10.1	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal					
		a.	Penanggung Jawab		Oter	500.000	
		b.	Redaktur		Oter	400.000	
		c.	Penyunting/Editor		Oter	300.000	
		d.	Desain Grafis		Oter	180.000	
		e.	Fotografer		Oter	180.000	
		f.	Sekretariat		Oter	150.000	
		g.	Pembuat Artikel		Per Halaman	200.000	
	10.2	Honorarium Tim Penyusunan Buletin/ Majalah					
		a.	Penanggung Jawab		Oter	400.000	
		b.	Redaktur		Oter	300.000	
		c.	Penyunting/Editor		Oter	250.000	
		d.	Desain Grafis		Oter	180.000	
		e.	Fotografer		Oter	180.000	
		f.	Sekretariat		Oter	150.000	
		g.	Pembuat Artikel		Per Halaman	100.000	
	10.3	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website					
		a.	Penanggung Jawab		OB	500.000	

SATUAN BIAYA HONORARIUM						
NO	URAIAN			<i>dalam satuan rupiah</i>		
				SATUAN	BESARAN	
(1)	(2)			(3)	(4)	
		b.	Redaktur	OB	450.000	
		c.	Editor	OB	400.000	
		d.	Web Admin	OB	350.000	
		e.	Web Developer	OB	300.000	
		f.	Pembuat Artikel	Per Halaman	100.000	
11.	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN					
	11.1	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar				
		a.	Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	150.000	
		b.	Pengawas Ujian	OH	240.000	
		c.	Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/M ata Ujian	5.000	
	11.2	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah				
		a.	Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	190.000	
		b.	Pengawas Ujian	OH	270.000	
		c.	Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/M ata Ujian	7.500	
12.	HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI/KABUPATEN/ KOTA					
	12.1	Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota			Per Butir Soal	100.000
	12.2	Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Provinsi/ Kabupaten/Kota				
		a.	Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	45.000	
		b.	Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	20.000	
13.	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)					
	13.1	Honorarium Penceramah			OJP	1.000.000
		dalam hal penceramah berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.				
	13.2	Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara			OJP	300.000
	13.3	Honorarium Pengajar yang berasal dari			OJP	200.000

SATUAN BIAYA HONORARIUM								
NO	URAIAN				<i>dalam satuan rupiah</i>			
					SATUAN	BESARAN		
(1)	(2)				(3)	(4)		
		dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara						
	13.4	Honorarium Penyusunan Modul Diklat				Per Modul	5.000.000	
	13.5	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat						
		a.	Lama Diklat s.d. 5 hari:					
			1)	Penanggung Jawab		OK	450.000	
			2)	Ketua/Wakil Ketua		OK	400.000	
			3)	Sekretaris		OK	300.000	
			4)	Anggota		OK	300.000	
		b.	Lama Diklat 6 s.d. 30 hari:					
			1)	Penanggung Jawab		OK	675.000	
			2)	Ketua/Wakil Ketua		OK	600.000	
			3)	Sekretaris		OK	450.000	
			4)	Anggota		OK	450.000	
		c.	Lama Diklat lebih dari 30 hari:					
			1)	Penanggung Jawab		OK	900.000	
			2)	Ketua/Wakil Ketua		OK	800.000	
			3)	Sekretaris		OK	600.000	
			4)	Anggota		OK	600.000	
14.	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH							
	14.1	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
		(1) Besaran Honorarium TAPD yang bersifat kebijakan setinggi-tingginya sebagai berikut:						
		a.	Pembina		OB	3.500.000		
		b.	Pengarah		OB	3.000.000		
		c.	Ketua		OB	2.500.000		
		d.	Wakil Ketua I		OB	2.000.000		
		e.	Wakil Ketua II		OB	2.000.000		
		f.	Wakil Ketua III		OB	2.000.000		
		g.	Sekretaris I		OB	1.500.000		
		h.	Sekretaris II		OB	1.500.000		
		i.	Sekretaris III		OB	1.500.000		
		j.	Anggota		OB	1.300.000		
		(2) Besaran Honorarium TAPD yang bersifat teknis setinggi-tingginya sebagai berikut :						
		a.	Koordinator		OB	1.300.000		
		b.	Sekretaris		OB	1.250.000		

SATUAN BIAYA HONORARIUM					
NO	URAIAN			<i>dalam satuan rupiah</i>	
				SATUAN	BESARAN
(1)	(2)			(3)	(4)
		c.	Wakil Sekretaris	OB	1.200.000
		d.	Anggota	OB	1.100.000
		e.	Pelaksana Teknis	OB	1.000.000
		f.	Pelaksana Administrasi	OB	500.000
	14.2	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah			
		a.	Ketua	OB	1.000.000
		b.	Sekretaris	OB	900.000
		c.	Anggota	OB	600.000
15.	HONORARIUM TIM RKPD				
		a.	Penasehat	OB	3.500.000
		b.	Penanggungjawab	OB	3.000.000
		c.	Ketua	OB	2.500.000
		d.	Wakil Ketua	OB	2.000.000
		e.	Sekretaris	OB	1.500.000
		f.	Wakil Sekretaris	OB	1.450.000
		g.	Koordinator	OB	1.300.000
		h.	Anggota	OB	1.100.000
		i.	Pelaksana Teknis	OB	1.000.000
		j.	Pelaksana Administrasi	OB	500.000
16.	HONORARIUM FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH				
		a.	Ketua	OB	11.000.000
		b.	Anggota	OB	10.500.000
17.	HONORARIUM SABER PUNGLI				
		a.	Pengendali/Penanggungjawab	OB	1.500.000
		b.	Pengarah/Pembina	OB	1.250.000
		c.	Ketua Pelaksana	OB	1.000.000
		d.	Wakil Ketua Pelaksana	OB	850.000
		e.	Sekretaris	OB	750.000
		f.	Tim Ahli	OB	850.000
		g.	Kepala Bidang	OB	650.000
		h.	Ketua Pokja	OB	650.000
		i.	Wakil Ketua Pokja	OB	600.000
		j.	Sekretaris Pokja	OB	500.000
		k.	Anggota	OB	450.000
18.	HONORARIUM TIM KONSULTASI DAN PENDAMPINGAN PERMASALAHAN HUKUM PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA				
		a.	Penasehat I	OB	3.500.000
		b.	Penasehat II	OB	3.100.000

SATUAN BIAYA HONORARIUM				
NO	URAIAN		<i>dalam satuan rupiah</i>	
			SATUAN	BESARAN
(1)	(2)		(3)	(4)
	c.	Koordinator I	OB	3.000.000
	d.	Koordinator II	OB	2.300.000
	e.	Ketua I	OB	2.150.000
	f.	Ketua II	OB	2.000.000
	g.	Sekretaris	OB	1.825.000
	h.	Anggota	OB	1.500.000
	i.	Staf Teknis	OB	1.000.000
	j.	Staf Administrasi	OB	550.000
19.	HONORARIUM KELOMPOK AHLI PEMERINTAH DAERAH		OB	9.000.000
20.	HONORARIUM TIM PEMBINA BLUD			
	a.	Penasehat	OB	5.000.000
	b.	Penanggungjawab	OB	4.000.000
	c.	Ketua	OB	3.000.000
	d.	Sekretaris	OB	2.000.000
	e.	Anggota	OB	1.000.000
	f.	Pelaksana Administrasi	OB	500.000
II	BESARAN JASA KANTOR			
1	Besaran Jasa Kantor sebagai berikut			
	1.1	Jasa Penyebaran Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang	Per lembar	1.500

BUPATI TABANAN,



I KOMANG GEDE SANJAYA